



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 679 TAHUN 2023
TENTANG

TIM PELAKSANA PADA KEGIATAN SOSIALISASI BUDAYA BACA DAN LITERASI
PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN KHUSUS SERTA
MASYARAKAT TAHUN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Kegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pelaksana Pada Kegiatan Sosialisasi Budaya Baca Dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);
12. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 160 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 160);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Tim Pelaksana Pada Kegiatan Sosialisasi Budaya Baca Dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat Tahun 2023 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

- KEDUA : Tugas Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah:
- a. menyusun jadwal kegiatan;
 - b. menyusun jadwal peserta kegiatan;
 - c. melaksanakan kegiatan; dan
 - d. melaporkan hasil kegiatan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023. Pada Sub Kegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat. Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 1 Juni 2023.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 27 September 2023
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 679 TAHUN 2023
TENTANG
TIM PELAKSANA PADA KEGIATAN
SOSIALISASI BUDAYA BACA DAN LITERASI
PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN
PENDIDIKAN KHUSUS SERTA MASYARAKAT
TAHUN 2023

SUSUNAN TIM PELAKSANA PADA KEGIATAN SOSIALISASI BUDAYA BACA DAN
LITERASI PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN KHUSUS
SERTA MASYARAKAT TAHUN 2023

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	HONOR
1	Wali Kota Banjarmasin	Pengarah 1	Memberikan arahan dan petunjuk kepada anggota Tim Pelaksana dalam rangka pelaksanaan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat Tahun 2023	Rp 500.000,00
2	Wakil Wali Kota Banjarmasin	Pengarah 2	Memberikan arahan dan petunjuk kepada anggota Tim Pelaksana dalam rangka pelaksanaan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat Tahun 2023	Rp 500.000,00
3	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Banjarmasin	Penanggung Jawab	a. memberikan arahan dan petunjuk kepada anggota Tim Pelaksana dalam rangka pelaksanaan kegiatan Selaku Penanggung Jawab; dan b. memonitor pelaksanaan kegiatan selama Kegiatan berlangsung.	
4	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Banjarmasin	Koordinator Pelaksana	a. memfasilitasi penyiaran rapat dalam rangka pelaksanaan kegiatan; dan b. memperbaiki dan meneliti konsep surat undangan Kepala Dinas kepada seluruh peserta kegiatan.	

5	Kepala Bidang Pengembangan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Banjarmasin	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> a. memberi arahan kepada anggota Tim dalam rangka persiapan pelaksanaan kegiatan selaku ketua; b. memonitor anggota Tim pelaksanaan selama kegiatan berlangsung; dan c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan. 	
6	Pustakawan Ahli Muda (Hj.Fauziah,S.Sos)	Sub Koordinator Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> a. melaksanakan penyusunan jadwal kegiatan; b. melaksanakan jadwal peserta kegiatan; dan c. melaksanakan pertemuan teknis kegiatan. 	
7	Pengadministrasi Perpustakaan (Mastifah)	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. mengetik, menggandakan dan mendistribusikan surat undangan Kepala Dinas kepada seluruh peserta undangan untuk mengikuti kegiatan; b. menyiapkan administrasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan; dan c. menyiapkan tempat pelaksana rapat dan pelaksana kegiatan. 	

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA